

Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*

*(MARRIAGE WHEN IHRAM ACCORDING TO IMAM SHAFI'I
AND IMAM ABU HANIFAH)*

M. Husni Mubarak & Suyud Arif
FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor
Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor
E-mail: husnimubarak@yahoo.com

Abstract: Marriage is not just a meeting between two beings process alone. However, marriage is a big gate which is the mouth of the meeting between the two families, two tribes, cultures, and it could be two states. Getting married is human nature to channel instincts of love of the opposite sex, and therefore Islam makes marriage a legitimate way for humans to maintain the existence of the regeneration and survival of offspring. However, there are concerns about the law of marriage at the time of Ihram, particularly in view of Imam Shafi'i and the imam of Abu Hanifa.

Keywords: Marriage, Imam Shafi, Imam Abu Hanifah

Abstrak: Pernikahan tidak hanya sebuah proses pertemuan antara dua insan semata. Akan tetapi, lebih dari itu pernikahan merupakan sebuah gerbang besar yang merupakan muara pertemuan diantara dua keluarga, dua suku bangsa, budaya dan bisa jadi dua negara. Menikah adalah fitrah manusia untuk menyalurkan naluri kecintaan terhadap lawan jenis, maka dari itu Islam menjadikan pernikahan sebuah jalan yang sah bagi manusia untuk menjaga eksistensi regenerasi dan kelangsungan keturunannya. Akan tetapi ada permasalahan tentang hukum pernikahan pada waktu ihram, khususnya dalam pandangan imam syafi'i dan imam Abu Hanifah.

Kata Kunci: Pernikahan, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah

* Diterima tanggal naskah diterima: 14 Juli 2013, direvisi: 16 September 2013, disetujui untuk terbit: 10 November 2013.

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan seluruh makhluk ke muka bumi secara berpasang-pasangan, kemudian mensyariatkan perkawinan diantaranya agar tercipta keharmonisan diantara mereka. Kemudian Allah jadikan laki-laki dan perempuan dari suku-suku bangsa yang berbeda untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain, kemudian menyatukan mereka dalam satu ikatan yang sah yaitu pernikahan. Dalam pernikahan Allah memberikan batasan-batasan atau aturan hidup yang bila mana manusia berpegang kepada aturan itu maka akan tercipta keharmonisan diantara mereka.

Sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. Alhujurat 13).¹

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt menciptakan manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling kenal mengenal. Salah satu cara untuk saling kenal-mengenal tersebut adalah melalui jalan pernikahan.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku bukan hanya pada manusia, namun berlaku pula pada hewan dan tumbuh-tumbuhan².

Sebagaimana Firman AllahSWT sebagai berikut :

“Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang di tumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S. Yaasin : 36)³

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2005, h..847

² Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Grop, 2003, h..10

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2005, h..710

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (Q.S. Ar-Rum : 21)⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt telah menciptakan pasangan tiap-tiap makhluk dari jenis makhluk itu sendiri. Hal ini agar memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi tiap-tiap makhluk. Sebagaimana layaknya makhluk yang lain manusia pun memiliki naluri kecintaan terhadap lawan jenis, akan tetapi cara menyalurkan naluri tersebut tentu berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Sebagai makhluk yang paling mulia dan beradab, manusia memiliki cara yang mulia dalam menyalurkan hasrat dan naluri kecintaannya kepada lawan jenis. Islam memberikan jalan pernikahan, bagi mereka yang memang telah memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Sayyid Sabbiq sebagai berikut:

Nikah hukumnya wajib bagi seseorang yang mampu untuk melaksanakan dan dirinya menginginkannya disertai adanya kekhawatiran terjerumus kepada perzinahan. Dengan alasan menjaga diri dan menghindari perbuatan zina merupakan suatu kewajiban dan hal yang demikian itu tidak bisa dihindarkan kecuali dengan jalan pernikahan.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan dirinya khawatir akan terjerumus kedalam perzinahan maka orang tersebut wajib untuk menikah.

Pernikahan menjadi sarana menyalurkan cinta kasih, mawaddah dan rahmah yang dianugerahkan Allah kepada pasangan suami isteri. Hal ini merupakan tugas yang berat tetapi mulia yaitu membangun peradaban sebagai pengemban tugas khilafah di muka bumi, dimana malaikat pun berkeinginan mengembannya tetapi kehormatan yang begitu besar, Allah serahkan kepada manusia dan inilah tujuan Allah mensyariatkan pernikahan yang sebenarnya.

Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu dari sebuah pernikahan, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tidak bebas aturan tetapi harus memenuhi syarat dan rukun. Diantara syarat dan rukun pernikahan yang harus dilaksanakan pada saat seseorang akan melangsungkan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2005, h. 644

⁵ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunah*, Terj. Mahyuddin Syaf, Jilid V. Bandung : Al-Maarif, 1997, h.. 22.

pernikahan adalah ijab qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak. Karena hanya dengan aqadlah kedua mempelai dinyatakan sah pernikahannya menurut Agama. Sebab bila salah satu dari syarat dan rukun pernikahan tidak dipenuhi maka pernikahan akan dianggap tidak sah.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut :

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah ridhonya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikuti hidup berkeluarga, karena perasaan ridha dan setuju bersifat kewajiban yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala maka oleh karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami isteri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad, kata-kata itulah yang disebut ijab-qabul, yang sangat penting dalam suatu pernikahan karena mempunyai akibat hukum yang jelas bagi suami-istri.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa aqad merupakan kunci utama dalam menjamin sahnya suatu pernikahan. Aqad merupakan bukti pernyataan secara lisan yang merupakan lambang keridhoan pihak suami dan istri untuk mengikuti hidup berkeluarga.

Beranjak dari pentingnya akad nikah sebagai suatu syarat untuk menghalalkan pergaulan dan hidup bersama antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang sah, serta keberadaan naluri untuk menikah yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, termasuk ketika seseorang sedang melakukan ibadah haji.

Sebagaimana menikah, ibadah haji pun merupakan kewajiban bagi seseorang yang telah memenuhi syarat dan memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan baik moril maupun materiil.

Dalam kedudukan hukumnya, orang yang menikah pada waktu ihram, ternyata para ulama fikih berbeda pendapat, diantaranya Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau menikahkan orang lain dan juga tidak boleh meminang. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, orang yang sedang berihram boleh menikah dan menikahkan orang lain.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, jilid VI. Bandung: Al-Ma'arif. 1997, h.53.

Hakikat Pernikahan Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nakaha (نكح) yang menurut kamus bahasa arab artinya mengawini.⁸

Menurut istilah pernikahan adalah :

Akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam hidup rumah tangga.⁹

Sedangkan menurut istilah ilmu fiqh, “nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwiz”.¹⁰

Menurut hukum Islam, pernikahan terdapat beberapa definisi diantaranya adalah : “Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.¹¹

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan : “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”. Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat : Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan seksual dengan lafaz nikah atau tazwiz atau semakna dengan keduanya”.¹²

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pernikahan secara istilah adalah akad yang menjadikan sahnya ikatan antara pria dan wanita menjadi suami istri yang didasarkan pada kerelaan kedua

⁷ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994, cet. Ke-3, edisi kedua, h..456.

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta : Hida Karya Agung, 1990, h..467

⁹ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 1999, h..11

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, h..11

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2003, h..8

¹² *Ibid*, h..8

belah pihak, dan juga karena telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan sehingga pernikahan tersebut sah baik dalam pandangan hukum agama maupun hukum negara (peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Pernikahan dalam Islam merupakan aplikasi dari salah satu tujuan syara' yaitu *Hifdzu al Nasl*, (menjaga keturunan). Oleh sebab demikian, pernikahan harus mengikuti rambu-rambu dari syara' itu sendiri, termasuk didalamnya hal-hal yang terkait dengan tata aturan pernikahan itu. Sebagaimana banyak disinyalir dalam Al-Qur'an sebagai bentuk penyaluran rasa tali kasih sayang dan tanggung jawab suami terhadap istri.

Pertalian dalam ikatan pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Mengingat tujuan pernikahan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Syarat-syarat Pernikahan

Menurut Abdurahman Ghozali syarat yaitu : "sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam."¹³

Adapun menurut Beni Ahmad Saebani menyatakan bahwa syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria; Beragama Islam, Laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita; Beragama Islam, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat diminta persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah; Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak terdapat halangan perkawinannya.
- d. Saksi nikah; Minimal dua orang, Hadir dalam ijab kabul, Dapat mengerti maksud akad, Islam, Dewasa.¹⁴

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2003, h..45

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, h..205

- e. Ijab qabul; Ada pernyataan mengawinkan dari wali, Ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, Memakai kata-kata nikah atau tazwij atau terjamah dari kata-kata nikah/tazwij, Antara ijab dan qabul bersambung, Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, Majelis ijab qabul paling sedikit empat orang, yaitu calon mempelai pria, wali, dan dua orang saksi.¹⁵

Dengan demikian dapat diketahui bahwa syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk menjamin sahnya ibadah yang dilakukan. Terkait dengan syarat pernikahan sebagaimana telah di jelaskan di atas, dapat di ketahui bahwa titik tolak syarat pernikahan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pernikahan tersebut haruslah seorang muslim atau muslimah yang sudah baligh, berakal dan memiliki kemampuan dalam menunjang dan menjamin terlaksananya proses pernikahan.

Dalam pernikahan wali memegang peranan yang penting dalam menjamin sah atau tidaknya suatu pernikahan. Adapun dasar hukum keharusan adanya wali dan saksi dalam suatu pernikahan adalah hadits Rasulullah Saw sebagai berikut :

“Barang siapa diantara wanita yang menikah dengan tidak diijinkan walinya maka pernikahannya batal (tidak sah).”(HR. Ahmad)¹⁶

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi”. (HR. Ahmad)¹⁷

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa peran wali dan saksi sangat vital dalam suatu pernikahan, sehingga pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada wali dan dua orang saksi. Syarat-syarat pernikahan sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan untuk menjamin kejelasan pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan itu sendiri. Di samping itu syarat-syarat pernikahan juga merupakan suatu keharusan agar pernikahan menjadi sah dalam pandangan dan aturan agama.

Titik tolak syarat pernikahan mengacu kepada ketentuan wali dan saksi, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses pernikahan dalam aturan Islam haruslah orang-orang Islam yang sudah dewasa dan

¹⁵ Abdul Rahman, Ahmad Rofiq, *Fikih*, Jakarta, Bandung : Armico, 1984, h..146

¹⁶ HR. Ahmad, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Arabiya : Dar-Al-fikr, tt, h..397.

¹⁷ *Ibid..* h.397

memiliki pemahaman yang cukup dalam hal ilmu agama. Hal ini dimaksudkan karena pernikahan merupakan gerbang awal dalam membangun sebuah keluarga yang merupakan pilar utama dalam membangun sebuah bangsa dan peradaban yang baik.

Rukun Pernikahan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat-syarat dan rukunya. "Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal."¹⁸

Adapun rukun pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin pria.¹⁹

Secara mendasar pengertian rukun adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi sahnya suatu perbuatan, maka dalam hal pernikahan, rukun pernikahan adalah sesuatu hal yang menjadi dasar bagi sahnya pelaksanaan suatu pernikahan.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar bagi sahnya pelaksanaan suatu pernikahan adalah adanya calon suami dan istri, adanya wali dari pihak calon mempelai wanita, adanya dua orang saksi, dan sighat akad nikah.

Hukum Pernikahan

Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin, secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib; Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, h..107

¹⁹ M. Slamet Abidin & Drs. H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 1999, h.. 64

M. Husni Mubarak & Suyud Arif

Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

“Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga dirinya jika dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan mereka dengan karunia-Nya” (An-Nur:33)²⁰

- b. Sunah; Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunah.
- c. Haram; Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.
- d. Makruh; Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena kekayaannya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- e. Mubah; Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang menyebabkan ia harus nikah, maka hukumnya mubah.²¹

Berdasarkan hukum pernikahan di atas, bahwa ada tingkatan-tingkatan hukum tertentu yang terkait erat dengan proses pelaksanaan pernikahan, hukum-hukum tersebut terdiri dari beberapa tingkatan yaitu wajib, sunah, haram, makruh, mubah. Tingkatan-tingkatan hukum yang terkait erat dengan pernikahan, dimaksudkan agar diketahui dimana posisi hukumnya, dan sampai sejauh mana urgensi pernikahan bagi dirinya, sudah cukupkah memiliki bekal baik secara materi maupun ilmu pengetahuan untuk menuju jenjang pernikahan, sehingga keputusan untuk melaksanakan pernikahan bukanlah keputusan yang didasarkan pada ketergesa-gesaan yang akan menyeret kepada jurang kehancuran. Hal ini, karena pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan agung guna membentuk keluarga, di samping menjadi jalan yang sah bagi manusia untuk menyalurkan naluri

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2005, h..549

²¹ M Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 1999, h..33

ketertarikannya terhadap lawan jenis juga untuk menjaga kelangsungan eksistensi keturunan.

Ketentuan Wanita yang Tidak Boleh Dinikahi

Tidak semua perempuan boleh dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan menikahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu kamu, anak perempuan kamu, saudara perempuan kamu, bibi dari pihak ayah kamu, bibi dari pihak ibu kamu, anak perempuan saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu sesusuan, mertua perempuan kamu, anak tiri perempuan kamu yang ada dalam pemeliharaan kamu, yang ibunya belum kamu gauli tidak mengapa kamu kawin dengan mereka, istri-istri anak kandung kamu, dan tidak boleh kamu memadu dua orang perempuan saudara sekandung kecuali di waktu yang lalu.” (An-Nissa : 23)²²

Ketentuan-ketentuan wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Wanita menjadi haram selamanya untuk dinikahi adalah sebagai berikut;
 - a). Karena Nasab yaitu; Ibu Kandung, Anak Perempuan Kandung, Saudara perempuan, Bibi dari pihak Ayah, Bibi dari pihak ibu, Anak perempuan saudara laki-laki, Anak perempuan saudara perempuan.
 - b). Karena Pernikahan; yaitu: Ibu Istri, Neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan keatas; Anak Tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya; Istri anak kandung : istri cucunya, baik yang laki maupun perempuan dan seterusnya; Ibu Tiri.
 - c). Karena susuan, yaitu: Ibu Susu : Karena ia telah menyusunya maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusui; Ibu dari yang menyusui : sebab ia merupakan neneknya; Ibu dari bapak susunya : karena ia merupakan neneknya juga; Saudara perempuan dari ibu susunya : karena menjadi bibi susunya; Saudara perempuan bapak susunya, karena menjadi bibi susunya; Cucu perempuan ibu susunya : karena

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2005, h..120

mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuan dengannya; Saudara perempuan sesusuan baik yang seapak atau se ibu atau sekandung.²³

2) Perempuan yang Haram Dinikahi untuk Sementara

a). Memadu dua orang perempuan yang bersaudara; Diharamkan memadu antara dua orang perempuan bersaudara kandung atau antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang bibi dari ibunya.

b). Istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang idah; diharamkan bagi orang Islam mengawini istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang iddah, karena memperhatikan hak suaminya.²⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah :

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”. (Qs. An-Nisa : 24)²⁵

Makna ayat ini, diharamkan atas kalian menikahi wanita-wanita yang telah menikah, kecuali budak-budak yang kalian miliki karena sebab penawanan.²⁶

c). Perempuan yang telah ditalak tiga kali; Perempuan yang telah ditalak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah. Hal ini berdasarkan firman Allah :

“Kemudian jika suami lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”. (QS. Al-Baqarah : 230).²⁷

d). Kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan perempuan merdeka. Para ulama sependapat bahwa budak laki-laki boleh kawin dengan budak perempuan, dan perempuan merdeka boleh dikawini

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, Muhyiddin Syaf, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1997, h..103-111

²⁴ Ibid, h..135

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2005, h..120

²⁶ Abu Malik Kamal bin as-Syyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Az-Tazkia, 2006, h..121

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2005, h..56

budak laki-laki asalkan walinya rela. Tetapi jumhur ulama berpendapat, bahwa tidak boleh laki-laki merdeka kawin dengan budak perempuan, kecuali dengan syarat karena tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, dan takut terjerumus dalam zina.

e). Kawin dengan perempuan zina; Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, terkecuali sesudah mereka bertaubat.

f) Kawin dengan bekas istri yang pernah dilaknati; Tidak halal bagi seorang laki-laki mengawini kembali bekas istrinya yang pernah sama-sama mengadakan sumpah pelaknatan, karena bila telah terjadi saling sumpah pelaknatan seperti ini, maka perempuan tadi haram baginya untuk selama-lamanya.

g). Kawin dengan perempuan musyrik; Para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah berhala, perempuan beragama politeisme.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Adapun hal-hal yang menjadikan wanita haram untuk dinikahi selamanya adalah karena nasab, karena perkawinan dan karena susuan. Sedangkan wanita yang haram dinikahi untuk sementara adalah memadu dua orang perempuan yang bersaudara, istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang iddah, perempuan yang telah ditalak tiga kali, kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan perempuan merdeka, kawin dengan perempuan zina, kawin dengan bekas istri yang pernah dilaknati, dan kawin dengan perempuan musyrik.

Penetapan aturan-aturan mengenai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, dimaksudkan untuk menjamin stabilitas sosial dan moral di masyarakat. Sehingga dengan demikian ada aturan yang menjamin kejelasan nasab dan *hirarki* (tingkatan) garis keturunan baik di dalam keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Tidak seperti pada zaman jahiliyah dahulu dimana setiap orang boleh menikahi siapa saja yang diinginkannya.

Pengertian Haji

Di dalam ensiklopedia hukum Islam di nyatakan bahwa “menurut bahasa haji berarti tujuan, maksud dan menyengaja”.²⁸ Haji dengan mem-*fathah-kah ha'* dan boleh meng-*kasrah-kannya*, namun ini *syadz*, secara bahasa, artinya “menuju”. Dikatakan *Hajjahu hajjan*, yakni “menuju padanya”. Ada yang mengatakan, kata ini diambil dari perkataan *Hajajtuhu*, yakni “aku mendatangnya berkali-kali”.²⁹ Sedangkan menurut Zaih Mubarak haji berarti sengaja atau maksud (*al-qashad*).³⁰ Menurut terjemah Kifayatul Ahyar, haji menurut bahasa artinya maksud, dan menurut istilah artinya bermaksud berkunjung ke Masjidil Haram (Ka'bah) untuk tujuan tertentu.³¹

Menurut Sayyid Sabiq secara istilah pengertian haji ialah “mengunjungi Mekkah buat mengerjakan ibadah thawaf, sa'i wukuf di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi titah Allah dan mengharap keridhaan-Nya.³² Dalam fiqih empat madzhab haji menurut istilah syara' adalah amalan-amalan tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu dan tempat tertentu dengan cara tertentu pula.³³

Haji menurut istilah syar'i ialah pergi menuju Baitullah al-Haram dan masya'ir (tempat-tempat pelaksanaan haji) untuk menunaikan ibadah tertentu, pada masa tertentu, dan dengan kaifiyat tertentu.³⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut: “(Musim) haji ada beberapa bulan yang dimaklumi” (QS. Al-Baqarah :197)³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima merupakan rangkaian ibadah bagi umat Islam melalui aktivitas mengunjungi ka'bah di tanah suci Mekkah. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah untuk melaksanakan ibadah yang terkait dengan aturan-aturan pelaksanaan ibadah haji pada waktu-waktu tertentu

²⁸ A. Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996, h. 458

²⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pustaka at-Tazkia, 2006, h. 219

³⁰ Zaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002. h.211

³¹ Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra, 1978, h..165

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid V, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1997, h..26.

³³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Jakarta : Darul Ulum Press, 2002. h..177

³⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006, h. 219

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2005, h..48

yang telah ditentukan berdasarkan aturan syariat Islam seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97, Allah berfirman :

“...mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran : 97)³⁶

Berdasarkan Alquran di atas, bahwa kaum muslimin telah sepakat akan kewajiban ibadah haji bagi mereka yang mampu, tanpa seorang pun menyelisihinya. Agama mensyariatkan dan memfardukannya atas orang-orang yang sanggup, karena haji itu mempunyai kemaslahatan dan beraneka ragam hikmah. Ada yang mengenai pribadi dan jiwa ada yang mengenai kehidupan.³⁷

Syarat-syarat Wajib Haji

Melaksanakan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup bagi setiap orang yang telah memenuhi persyaratan, adalah sebagai berikut; Muslim, Baligh, Berakal, Merdeka (bukan hamba sahaya), Memiliki kemampuan (*istitha'ah*).³⁸

Dalam terjemah khulashah Kifayatul Akhyar, orang yang telah memenuhi syarat-syarat berikut diwajibkan berhaji, yaitu: Islam, Baligh (dewasa), Merdeka, Berakal, Ada kesadaran (bisa sampai), Ada bekal (untuk pergi dan untuk yang ditinggalkan), Aman perjalanan.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa orang kafir, orang yang tidak sehat akalnya, anak kecil dan hamba sahaya tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji. Adanya kendaraan merupakan salah satu syarat wajibnya haji. Kalau tempatnya dekat, tidak perlu menggunakan kendaraan, berjalan kaki lebih baik. Bekal menjadi syarat wajib haji, yaitu bekal yang cukup untuk bepergian dan bekal untuk keluarga yang

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2005, h..97

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam 2*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, h..133

³⁸ Mubarak bin Mahfudh Bamuallim Lc, *Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah Saw*, Bogor, Pustaka Imam Syafi'i, 2003, h..36

³⁹ Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra, 1978, h..165

M. Husni Mubarak & Suyud Arif

ditinggalkan selama pergi. Keamanan dalam perjalanan haji juga penting, kalau dalam keadaan tidak aman, orang tidak diwajibkan berhaji. Dengan demikian, syarat-syarat tertentu tersebut yang menjadikan umat Islam wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat wajib ini bermakna bahwa umat Islam yang telah mampu untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji maka wajib untuk melaksanakan ibadah tersebut. Adapun syarat-syarat wajib haji tersebut adalah Islam, baligh, berakal, merdeka dan memiliki kemampuan baik kemampuan itu bersifat materil dan bersifat moril.

Rukun Haji dan Hukumnya

Menurut Mubarak rukun haji adalah sebagai berikut; Ihram/niat karena Allah, Wukuf di Arafah, Thawaf Ifadhah, Sa'i diantara Shafa dan Marwah.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, rukun haji itu ada empat, ihram, tawaf ziyarah (tawaf ifadhah), sa'i antara Shafa dan Marwah dan wuquf di Arafah. Bila kurang satu dari rukun-rukun ini, maka hajinya batal berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafi berpendapat bahwa :

Haji itu hanya mempunyai dua rukun saja yaitu wuquf di Arafah dan bagian terbanyak dari tawaf ziyarah, yaitu empat kali putaran. Sedang sisanya, yaitu tiga putaran berikutnya lainnya yang menyempurnakan menjadi tujuh adalah wajib. Sedangkan ihram termasuk syarat sahnya haji, dan sa'i antara Shafa dan Marwah termasuk wajib haji, bukan rukun.⁴¹

Sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa :

Rukun haji ada enam yaitu empat sebagaimana disebutkan di atas, ditambah dengan dua rukun lain yaitu, memotong rambut, dengan syarat memotong tiga helai rambut sebagian atau seluruhnya dari kepala tidak boleh dari selain kepala, dan disyaratkan dilakukan setelah wukuf di Arafah setelah pertengahan malam Nahr (10 Dzul Hijjah) dalam haji dan disyaratkan pula hendaknya menertibkan bagian terbeasr dari rukun yang lima, yaitu dengan menadhulkan ihram dari keseluruhan rukun yang lain, mendahulukan

⁴⁰ Mubarak bin Mahfudh Bamuallim, *Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah Saw*, Bogor, Pustaka Imam Syafi'i, 2003, h..145.

⁴¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Chatibul Umam, Jakarta : Darul ulum Press, 2002, h...190.

wukuf atas tawaf ifadhah dan potong rambut, dan mendahulukan tawaf atas sa'I jika sa'inya itu tidak dilaksanakan setelah tawaf *qudum*.⁴²

Menurut Abdurahman Al-Jaziri hukum berhaji adalah wajib satu kali seumur hidup bagi laki-laki dan perempuan yang mampu sesuai dengan syarat-syaratnya.⁴³ Dalam Shahih Fiqih Sunnah, haji hukumnya fardhu 'ain atas setiap mukallaf yang mampu sekali dalam seumur hidup. Haji merupakan salah satu rukun Islam. Kewajibannya telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma.

Hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW Bersabda :

“Bercerita kepada kami Dzuhair ibnu Harob dan Ustman ibnu Syaibah, ma'nanya adalah bercerita Yazid ibnu Harun, yang diterima dari Supyan ibnu Azhuhri, yang diterima dari abi Sunan, yang diterima dari ibnu 'Abas, sesungguhnya 'Aqro' ibnu Habas bertanya kepada Nabi Muhammad Saw. Maka berkata : wahai Rasulullah apakah haji dilaksanakan setiap satu tahun satu kali ? Berkata Rasul : tentu satu kali, maka barang siapa yang melaksanakan haji lebih dari satu kali maka itu sunat”(HR. Abu Daud)⁴⁴

Berdasarkan hadits di atas, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya ibadah haji hanya wajib dilakukan sekali bagi umat Islam yang telah memiliki kemampuan. Adapun bagi umat Islam yang dapat melaksanakan perjalanan ibadah haji lebih dari satu kali maka hukumnya sunat.

Keutamaan Ibadah Haji

Kutamaan ibadah haji menurut Mubarak bin Mahfudh Bamuallim, Lc, adalah sebagai berikut :

- a. Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang paling utama.
- b. Ibadah haji sebagai penghapus dosa.
- c. Balasan bagi haji mabrur adalah surga.
- d. Haji adalah jihad bagi para wanita dan setiap orang yang lemah.

⁴² Ibid, h..190

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Terj. Chatibul Umam, Jakarta : Darul ulum Press, 2002, h..177.

⁴⁴ Abu Daud Sulaiman bin Ishak, *Sunan Abu Daud, Juj II*, Mesir : Sirkah Maktabah, 1983, h..436.

M. Husni Mubarak & Suyud Arif

- e. Orang yang melaksanakan haji dan umrah adalah tamu Allah.
- f. Keutamaan perjalanan haji, orang yang mati dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji, dan orang yang mati ketika sedang berihram, niscaya dicatat baginya pahala seorang haji hingga hari kiamat.⁴⁵

Hikmah haji dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Bagi orang yang melaksanakan
 - 1) Pembentukan sikap mental dan akhlak mulia seperti disiplin yang tinggi dan mengontrol hawa nafsu.
 - 2) Menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi.
 - 3) Pemahaman terhadap sejarah khususnya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim as.
 - 4) Bukti taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
- b. Bagi umat Islam
 - 1) Sebagai media pemersatu umat Islam sedunia ke dalam pengertian *ummatan wahidah* dengan kesatuan aqidah dan idiologi.
 - 2) Mengenal dan memahami manusia dan masyarakatnya dari belahan bumi yang lain sebagai pemahaman tanda-tanda kebesaran Allah.
 - 3) Sebagai perwujudan solidaritas Islam yang tinggi dan tidak dibatasi oleh bangsa, ras dan warna kulit.
 - 4) Media syiar dan kebesaran Allah.⁴⁶

Dengan demikian, keutamaan haji yang utama ialah jalan bertemunya manusia saling berkenalan. Pada hari berkumpul manusia di padang Arafah hari mauqif yang kecil, bertemulah manusia yang terdiri dari berbagai bangsa dan jenis, mewujudkan satu persatuan besar yang bernaung di bawah panji-panji tauhid. Semuanya mempunyai satu tujuan yaitu berharap ke hadirat Allah, dan segenap lidah membunyikan *Labaika Allahumma Labbaik*.

⁴⁵ Mubarak bin Mahfudh Bamuallim Lc, *Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah Saw*, Bogor, Pustaka Imam Syafi'i, 2003, h..20-25

⁴⁶ Abdul Rahman dan Drs. Ahmad Rofiq, *Fiqih*, Bandung : Armico, 1987, h..87

Deskripsi Hukum Pernikahan pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i⁴⁷ dan Imam Abu Hanifah⁴⁸

Para ulama telah sepakat bahwa pernikahan yang sah harus memenuhi syarat dan rukunnya, begitu pula dalam masalah haji. Pelaksanaan haji dipandang sah apabila memenuhi syarat, rukun serta sanggup meninggalkan larangan-larangannya seperti yang telah digariskan dalam hukum Islam.

Adapun larangan-larangan haji dan ihram adalah sebagai berikut:

- a. Bersenggama dan pendahuluannya, seperti mencium, menyentuh, bercumbu rayu, dan sebagainya.
- b. Melakukan kejahatan dan berbuat ma'siat yang mengakibatkan penyelewengan dari menta'ati Allah.
- c. Berselisih dengan teman sejawat, dengan pelayan dan lain-lain.
- d. Memakai pakaian berjahit atau sulaman.

⁴⁷ Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i bin al-Muthallibi dari Abdul Al Muthalib yaitu ayah ke IV. bagi Rasulullah SAW. Dan ayah yang ke IX bagi Syafi'i⁴⁷. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Wilayah Asqolan Palestina pada tahun 150 H. Imam Syafi'i hidup pada masa pemerintahan Abbasiyyah, pada masa ini banyak terjadi kemajuan intelektual seperti kita ketahui perkembangan penerjemah, pengadopsian filsafat, kodifikasi ilmu, keragaman ras dalam masyarakat Islam, banyaknya kejadian-kejadian sosial, pemunculan aliran-aliran yang beragam, pemunculan bencana zindik, usaha para perusak penyebar kerusakan dan dekadensi moral ditengah-tengah umat, timbul perkumpulan-perkumpulan ahli ilmu kalam dan pendebat pendapat-pendapat para pemberontak agama, muncul ciri khas yang jelas antara aliran hadis dan riwayat dengan aliran pikiran dan rasio, melebarnya lapangan debat dan keduanya, dan Syafi'i lebih dekat pada aliran pertama daripada aliran kedua. [Lihat: Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Madzhab*, Solo : media insani ,2006, h..209].

⁴⁸ Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah al-Nu'man ibnu Tsabit at-Tamimi Abu Hanifah Al-Kuffy atau al-Nu'man ibnu Basyir ibnu zufi' at-Tamimi. Zufi adalah maula Taimullah bin Tsa'laba al-Kuffy yang berasal dari Farsi. Dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Hal ini berdasarkan keterangan al-Ajaly yang mengatakan: "Abu Hanifah al-Kuffy berasal dari Ruth dan dia meriwayatkan dari Ismail Bin Hammad bin Abi Hanifah yang mengatakan "Kami anak-anak Farsi al-Arary (kake al- Nu'man)" dilahirkan pada pada tahun 80 Hijriyah dan kake Tsabit pergi kepada Ali r.a sementara ia masih kecil". [Lihat: Endang S, *Ilmu Hadist (Kajian Riwayah dan Dirayah)*, Bandung : Amal Bhakti Pres, 2000, h.. 262].

M. Husni Mubarak & Suyud Arif

- e. Melangsungkan Akad pernikahan bagi dirinya maupun bagi dirinya maupun bagi orang lain sebagai wali atau menjadi wakil.
- f. Mengerat kuku dan menghilangkan rambut
- g. Memakai wangi-wangian dipakaian atau badan, baik laki-laki maupun bagi wanita
- h. Memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi
- i. Sengaja berburu.
- j. Memakan hasil buruan.⁴⁹

Di antara larangan-larangan yang telah disampaikan di atas, ada larangan haji yang menjadi perdebatan di kalangan *fuqaha*, salah satunya adalah melakukan pernikahan. Tentang larangan ini terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dikarenakan perbedaan interpretasi makna *nikah* pada hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Utsman ra.

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya dia berkata saya telah membacakan kepada Malik dari Nafi dari Nabih bin Wahab serta dari Umar bin Ubaidillah, dia bermaksud untuk mengawinkan Talhah kepada anak putrinya Syaibah bin Jubair kemudian dia mengutus abban bin utsman untuk menghadiri perkawinan itu padahal dia seorang amirul hajj kemudian, Abban berkata saya mendengar Utsman bin Affan berkata Rasulullah Saw, Bersabda. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan orang lain dan tidak boleh pula meminang”.(HR. Muslim)⁵⁰

Berdasarkan hadits di atas, Imam Syafi'i menetapkan bahwa seseorang yang sedang ihram baik untuk haji ataupun umrah tidak diperbolehkan melaksanakan aqad pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan bahkan meminang pun tidak boleh. Dalam kitabnya al-Umm imam Syafi'i mengatakan :

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain”⁵¹

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid V*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1997, h..100

⁵⁰ Abi al-Husaian Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid. 1, Surabaya: Dâr al-'Ulûm, t.t., hal.. 590

⁵¹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm* Jilid 3, Juj 5, Libanon : Dar-Al-Fikr,2002 h..86.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Laits dan al-Auza'i seperti dikutip oleh Ibnu Rusyd. Menurutnya, mereka berpendapat bahwa orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh kawin ataupun mengawinkan.⁵²

Selanjutnya untuk lebih mempertegas pendapat tersebut, imam Syafi'i mengungkapkan pula batasan waktu keharaman menikah pada waktu ihram, dengan perkataannya:

“Jika seseorang yang sedang ihram melakukan akad nikah pada waktu ihramnya, atau dia meminang seorang perempuan untuk dirinya atau dia menyuruh orang lain untuk melamarkannya; hukumnya (tidak boleh) karena pada dasarnya dialah yang menikah, dan hukum nikahnya fasakh (gugur). Begitu juga wanita yang sedang ihram tidak boleh dinikahkan, baik oleh wali yang sedang ihram atau tidak. Sama halnya (tidak boleh) jika seseorang yang ihram menikahi perempuan yang tidak ihram, atau wali perempuan tersebut tidak sedang berihram hanya saja dia mewakilkannya kepada seseorang yang sedang ihram, kemudian orang tersebut menikahkannya, maka hukum tersebut adalah fasakh, karena seorang yang ihram melakukan akad pernikahan”⁵³.

Larangan menikah ini tidak hanya sebatas pada orang yang sedang berihram haji, tapi juga pada ihram Umrah. Berkenaan dengan hal ini al-Syafi'i berkata:

“Seorang perempuan atau laki-laki yang sedang umrah, maka salah seorang mereka tidak boleh menikah sampai selesai thawaf di Baitullah, (sa'i) di antara Shafa dan Marwah serta mencukur rambutnya (tahallul), apabila menikah sebelum hal tersebut maka nikahnya fasakh. Sedangkan jika seorang perempuan atau keduanya sedang ihram haji maka tidak menikah sampai selesai melontar jumrah, mencukur rambut dan thawaf pada hari nahr atau sesudahnya. Maka siapa saja di antara keduanya menikah sebelum hal tersebut maka nikahnya fasakh”⁵⁴.

Dari pernyataan tersebut tercermin bahwa pernikahan itu menjadi halal adanya apabila pernikahan tersebut dilakukan setelah selesai melaksanakan sa'i, thawaf dan tahallul baik ketika ihram haji ataupun ihram umrah. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat al-Ghazali yang

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, Gazali, A, Zaidun, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h..38.

⁵³ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juj 3, Jilid 5, hal. 86-87

⁵⁴ *Ibid*, hal 87

mengungkapkan bahwa hal-hal yang harus dipelihara ketika melakukan pernikahan adalah tidak melakukan pernikahan apabila sedang dalam keadaan ihram untuk haji ataupun ihram untuk umrah kecuali telah sempurna melakukan tahallul.⁵⁵

Selain orang yang sedang ihram itu dilarang melakukan pernikahan atau menikahkan orang lain juga ia dilarang melakukan khitbah (meminang), karena dalam khitbah tersirat maksud permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya dengan ketentuan-ketentuan agama. Ini berarti, secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan aqad nikah. Aqad (perjanjian) untuk menikah menjadi illat haramnya orang yang sedang melakukan ihram. Mengkhitbah, karena memang antara nikah dengan khitbah memiliki kesamaan illat, yaitu adanya akad (perjanjian) untuk hidup bersama, sehingga dengan sendirinya ikatan khitbah tersebut mengikat erat masing-masing mereka untuk tidak berpaling kepada orang lain. Juga karena adanya ikatan khitbah tersebut orang lain tidak dapat meminangnya.

Pendapat imam Syafi'i ini didukung oleh para sahabat dan fuqaha, lain di antaranya:

- a. Imam Taqiyuddin, Abu Bakar bin Muhammad al-Husen yang mengatakan bahwa seseorang yang sedang ihram tidak boleh (haram) melakukan pernikahan atau menikahkan baik pernikahan tersebut oleh walinya langsung atau diwakilkan.⁵⁶
- b. Abu Bakar al-Masyhur dalam kitabnya *'Ianat al-thalibin* yang mengungkapkan bahwa diantara hal-hal yang diharamkan bagi yang sedang ihram adalah melakukan pernikahan.⁵⁷
- c. Dan ada pula riwayat lain dari Abu Rafi' yang mengatakan :
"Sesungguhnya Rasulullah Saw, Menikahi Maemunah dalam keadan beliau sedang halal (tidak ihram)".

⁵⁵ Abu Hamid Muhammad Al-Gazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid II, Bairut: Daar al-alamiyah 1995, h...37.

⁵⁶ Abu Bakar Bin Muhammad taqyuddin, *Kifayatul akhyar*, 1978, h..268

⁵⁷ Abu Bakar al-Msyhur, *I'anat al-Thalibin*, Bairut; Daar al-fikr, 1993, h..360.

Alasan yang memperkuat kesahihan hadits ini adalah keterangan yang menyatakan bahwa Abu Rafi' adalah salah seorang yang ikut bersama Nabi Saw dan maemunah dalam perjalanan ihram tersebut.

- d. Hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw menikahi Maemunah ketika beliau sedang halal (tidak ihram) diriwayatkan oleh sebagian besar sahabat sehingga Qadli 'Iyad menyatakan:

"Mereka (para sahabat) tidak pernah berpendapat bahwa Rasulullah Saw, menikahi (Maemunah) ketika beliau sedang ihram kecuali hanya Ibnu Abbas ra. sendiri"⁵⁸

- e. Madzhab Syafi'i menggunakan qaidah :

"Hukum yang terkuat dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya"⁵⁹.

Dengan demikian, berdasarkan apa yang dikatakan imam Syafi'i seperti yang tercantum dalam kitabnya *al-Umm* dan berdasarkan pula pada dukungan pendapat para sahabat dan para fuqaha lain dalam hal ini ulama Safiiyah, dapatlah diketahui bahwa imam Syafi'i adalah salah seorang ulama madzhab yang meyakini bahwa orang yang sedang ihram dilarang melakukan pernikahan, menikahkan orang lain dan bahkan meminang sekalipun. Dan walaupun pernikahan itu terjadi maka pernikahan tersebut dipandang batal.

Pandangan Imam Abu Hanifah

Menurut imam Abu Hanifah bahwa seseorang yang sedang melaksanakan ihram boleh menikah dan menikahkan orang lain dan aqad nikahnya dianggap sah, adapun dasar yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah ibn Numair dan Ishak al-Handaly semua menerima dari Uyainah. berkata ibn Numair telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah dari Amar bin Dinar dari al-Sa'sain, sesungguhnya ibn Abbas telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah Saw, menikahi Maemunah ra, ketika beliau sedang ihram (HR. Muslim)"⁶⁰

⁵⁸ Muhammad bin Ismail, *Subulu salam*, juj II, Birut: Daar al-Fikr, tt, h..193.

⁵⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan madzhab*, Jakarta : Logos, 1997, h..60.

⁶⁰ Abu al-Husaian Muslim, *Shahih Muslim*, Juj V, Bairut : Dârul Hadits, t.t., h.209.

Berdasarkan pada hadits di atas, Abu Hanifah berkata :

“Orang yang sedang ihram boleh melangsungkan aqad nikah karena sesungguhnya ihram tidak menghalangi kewenangan perempuan untuk mengadakan aqad, yang dilarang hanyalah jima’ karena ihram itu seperti (sedang) haid, nifas dan dzihar sebelum kifikarnya, dalam hal kesemuanya itu hanya mencegah (menghalang) jima’ saja tidak (menghalang) sahnya suatu aqad”⁶¹

Dari perkataan di atas, imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ihram tidak menjadi penghalang perkawinan.⁶² Dengan demikian Abu Hanifah mengqiyaskan ihram kepada haid dan nifas serta dzihar sebelum kifikar dengan alasan (*illat*) adanya kesamaan tidak bolehnya melakukan jima’. Larangan melakukan jima’ ketika ihram ini diperkuat oleh firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 197 :

“Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan ini akan mengerjakan haji, maka tidak boleh (jima), fasiq dan berbantah-bantah didalam mengerjakan haji”(Al-Baqarah :197)⁶³

Berdasarkan keterangan di atas, maka imam Abu Hanifah menetapkan bahwa orang yang sedang ihram memiliki kesamaan dengan orang-orang yang sedang haid, nifas dan dzihar dalam hal bolehnya mereka melakukan aqad nikah, karena hal yang dilarang bagi mereka hanyalah melakukan jima’. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan ra. yang menyatakan bahwa Rasulullah saw, melarang melakukan aqad pernikahan dan meminang bagi orang yang sedang ihram ditolak oleh Abu Hanifah dengan alasan:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Rafi’ yang menyatakan bahwa memang Rasulullah Saw, menikahi Maemunah tapi beliau ketika itu sedang dalam keadaan halal (tidak ihram) tidak bisa diterima. Alasan dari Abu Hanifah adalah sebagaimana perkataan beliau sendiri yang dikutip oleh muridnya dalam kitab al-Mabsuth, sebagai berikut:

“Di dalam hadits yang diriwayatkan Abu Rafi’ terdapat perbedaan riwayat, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Saw, menikahi

⁶¹ Abdurrahman al-Jazai’ry, *al-fiqh’ala Madzahib al-Arba’ah*, Jilid I, Biharut : Daar al-Kutub, 1990, h.644

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2004, h.344

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2005, h. 48.

Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanifah

Maemunah ra. ketika beliau dalam keadaan halal (tidak ihram) dan dalam riwayat yang lain (Nabi Saw, menikahi Maemunah ra.) ketika dalam keadaan ihram".⁶⁴

- b. Mengenai hadits yang diterima dari Utsman bin Affan ra. yang menyatakan larangan dilakukannya pernikahan pada waktu ihram. Abu Hanifah memberikan komentar:

"Sesungguhnya yang dimaksud oleh hadits Utsman bin Affan ra. adalah wath'i (jima) bukan aqad (nikah). Karena sesungguhnya maksud hadits tersebut adalah makna jima secara hakikat."⁶⁵

- c. Sedangkan menurut qaidah dalam madzhab Hanafi adalah :

"Hukum yang terkuat dari segala sesuatu adalah haram, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan kebolehnya".⁶⁶

Dengan demikian Madzhab Hanafiyah lebih cenderung mengartikan nikah dengan jima' maka imam Abu Hanifah mengartikan larangan nikah dalam hadits Utsman bin Affan sebagai larangan untuk melakukan jima' dan bukan melakukan suatu aqad sehingga imam Abu Hanifah menetapkan bolehnya menikah pada waktu ihram.

Metode Istinbath Hukum yang Digunakan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

Sebelum kita mengetahui satu persatu dari metode pengambilan (*istinbath*) hukum dari imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah. Perlu kiranya kita mengetahui secara umum tentang ijihad. Karena meng-*istinbath* suatu hukum dari sumber-sumber termasuk realisasi dari ijihad. Secara bahasa menurut Louis Makhluif : "Ijihad berasal dari kata kerja (fi'il): *jahada, yajhadu*, bentuk masdarnya: *jahdan* yang berarti: pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit; atau bisa juga bermakna : bersungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan."⁶⁷

⁶⁴ Syamsuddin al-Syaraksi, *Al-Mabsuth*, Jilid IV, Bairut : Daar al-Ma'arif, tt, h..191

⁶⁵ *Ibid*, h..191

⁶⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan madzhab*, Jakarta : Logos, 1997, h..60.

⁶⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan madzhab*, Jakarta : Logos, 1997, h..1

Ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan segala tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara), melalui salah satu dalil syara' dan dengan cara tertentu.⁶⁸ Terkait dengan ijtihad ini lebih lanjut M. Ali Hasan mengungkapkan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek ijtihad ialah setiap peristiwa hukum yang sudah ada nashnya yang bersifat *zhanni*, ataupun yang belum ada nashnya sama sekali bagi peristiwa-peristiwa yang sudah ada nashnya, berijtihad dengan jalan memahami nashnya yang memungkinkan mempunyai beberapa pengertian atau penafsiran. Umpamanya, apakah nash itu bersifat khusus, selanjutnya kalau bersifat umum, apakah di batasi keumumannya. Bagi peristiwa-peristiwa yang tidak ada ketentuan nashnya maka obyek ijtihad dalam soal ini ialah meneliti hukumnya dengan jalan memakai qiyas atau istihsan, masalah mursal, dan dalil-dalil hukum lainnya.

Dari pengertian di atas, bahwa ijtihad adalah sebuah upaya pengerahan segala tenaga dan pikiran untuk menemukan hukum-hukum agama baik dengan obyek setiap peristiwa hukum baik yang sudah ada nashnya maupun belum.

Bentuk ijtihad dalam hal peristiwa hukum yang sudah ada nashnya maka bentuk ijtihad ditujukan kepada apakah ada kemungkinan nash tersebut memiliki beberapa pengertian atau penafsiran. Adapun pada obyek peristiwa hukum yang belum ada nashnya maka bentuk ijtihad diarahkan kepada mencari dan menetapkan hukum atas peristiwa tersebut dengan jalan menggunakan qiyas, istihsan, masalah mursal ataupun dalil-dalil hukum lainnya.

Ijtihad dalam arti ini ada 2 macam yaitu; 1). Ijtihad dalam *istinbath* hukum dan penjelasannya, 2). Ijtihad dalam penerapan hukum.⁶⁹ Pada proses *istinbath* hukum ushul fiqh dijadikan sebagai metode dasar dalam menentukan suatu hukum. Ushul Fiqih sebagai metode *istinbath* dalam pembentukan hukum fiqh baru dibukukan sebagai satu disiplin ilmu pada periode Imam Sayafi'i menjadi mujtahid. Beliau menulis sebuah buku Ushul Fiqh dalam *ar-Risalah* yang terkenal dan selalu jadi rujukan sampai sekarang. Berarti pada periode sebelumnya, periode Imam Abu Hanafi menjadi mujtahid ushul fiqh baru ada dalam praktek, belum tersusun secara sistematis

⁶⁸ Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, h..33

⁶⁹ Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, h..96

dalam buku. Namun demikian, metode istinbath Imam Hanafi tetap disimpulkan secara sistematis oleh murid-muridnya.

Dengan demikian, penggunaan ushul fiqh sebagai metode dalam menentukan suatu hukum terhadap suatu obyek peristiwa baik yang sudah ada nashnya ataupun belum sudah dilakukan sejak zaman imam Abu Hanifah, akan tetapi baru di bukukan secara sistematis pada zaman imam Syafi'i melalui kitab *ar-risalah* yang dikarang oleh beliau.

Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang sosok imam madzhab yang menggabungkan antara madzhab ahli *ra'yi* dan *ahlul hadits*. Oleh karena itu, madzhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadits. Adapun yang menjadi landasannya dalam mengistinbath sebuah hukum adalah:

- a. Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir, kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.⁷⁰
- b. As-Sunnah, diartikan menurut makna dzahirnya dan apabila mempunyai banyak arti maka makna yang dipakai adalah makna yang lebih dekat kepada dzahir (*lahiriah*).⁷¹
- c. Ijma', dalam arti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya, Disamping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa ijma' dan persesuaian faham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan hadits ahad dari pada ijma' yang bersandikan ijihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma itu bersandikan *naql* dan diriwayatkan oleh orang ramai sampai kepada Rasulullah.⁷²
- d. Qiyas, digunakan apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa.⁷³

⁷⁰ Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, h..211.

⁷¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan madzhab*, Jakarta : Logos, 1997, h..127.

⁷² Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, h..211.

⁷³ Ibid, h..212.

Kaitannya dengan permasalahan yang dikaji, yaitu hukum pernikahan pada waktu ihram menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Imam Syafi'i berikut para ulama yang mendukungnya menetapkan bahwa hukum pernikahan pada waktu ihram adalah tidak boleh (batal). Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam penetapan hukum ini adalah dengan melihat *zhahirnya* lafadh pada redaksi hadits yang diriwayatkan Utsman, tentang larangan menikah pada waktu ihram. Karena sebagaimana kita ketahui, Imam Syafi'i dalam menanggapi sebuah hadits, jika sebuah hadits sudah diketahui maknanya *zhahir* maka beliau tidak akan memberikan interpretasi yang lain. Bahkan, seandainya hadits tersebut memiliki indikasi perlu diadakannya pentakwilan karena memang *lafazh* pada redaksi yang dikandungnya memiliki banyak makna, beliau akan memberikan interpretasi makna yang lebih mendekati kepada makna *zhahir*. Artinya, Imam Syafi'i akan memakai makna hakikat dan meninggalkan makna yang bersifat *majazy*, lebih-lebih ia menganggap bahwa kata *nikah* makna hakikatnya adalah aqad bukanlah wathi (jimak), berbeda dengan pendapat ulama yang berseberangan dengannya.

Di samping itu, metode qiyas dalam menetapkan hukum ini tidak dipakai oleh Imam Syafi'i karena qiyas merupakan alternatif dasar penetapan hukum jika di dalam al-Quran dan al-Sunah tidak ditemukan dan terdapat unsur darurat; kebutuhan yang sangat mendesak. Sedangkan dalam permasalahan ini tidak ada motif yang mendorong untuk diadakannya qiyas dikarenakan ketentuan hukumnya sudah jelas ada, dan juga tidak ada unsur darurat.

Prinsip lain yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah "*qaidah Fiqhiyyah bahwa hukum yang terkuat dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.*" Dengan berpegang pada qaidah ini jelas bahwa akad nikah merupakan sesuatu yang mubah, akan tetapi ada dalil yang mengharamkan hal mubah itu, yaitu jika dilaksanakan pada waktu ihram.

Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah.

- a. Al-Qur'an, adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan hukum Islam sampai akhir jaman.⁷⁴

⁷⁴ Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, h..188.

- b. As-Sunnah, adalah berfungsi sebagai penjelas Al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan pada umatnya.⁷⁵
- c. Aqwal ash-Shahabah (perkataan sahabat), karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Sehingga pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk ijma' dan ketentuan dalam bentuk fatwa. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijma' mengikat, sedangkan yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat. Kemudian Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa ijma' itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.⁷⁶
- d. Al-Qiyas; apabila ternyata dalam Al-Qur'an, As-Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama keduanya.⁷⁷
- e. Istihsan, yaitu sebuah metode penetapan hukum yang merupakan pengembangan dari Qiyas.⁷⁸
- f. Urf, adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat.⁷⁹

Hubungannya dengan penetapan hukum pernikahan yang dilaksanakan pada waktu ihram, Imam Hanafi memberlakukan *qiyas*, karena nikah merupakan sebuah akad yang sama dengan akad-akad lainnya, seperti jual beli. Ketika seseorang sedang dalam ihram tidak dilarang oleh syara' untuk mengadakan akad, misalnya, jual beli. Berdasarkan ketetapan ini, maka

⁷⁵ Ibid, h..188

⁷⁶ Ibid, h..189.

⁷⁷ Ibid, h..189

⁷⁸ Ibid, h..189

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005, h..416

akad nikah boleh-boleh saja dilakukan karena antara keduanya jual beli dan nikah sama-sama merupakan sebuah akad.

Disamping itu, imam Abu Hanifah melakukan qiyas yang lain, yaitu mengqiyaskan orang yang sedang ihram dengan orang-orang yang sedang haid, nifas dan melakukan thalaq dzihar sebelum kafarat. Karena menurutnya, orang yang sedang ihram memiliki kesamaan dengan mereka dalam hal bolehnya mereka melakukan aqad nikah karena hal yang dilarang bagi mereka hanyalah melakukan jima'. Qiyas ini dipakai karena memang imam Abu Hanifah memaknai kata *nikah* dengan wathi bukan dengan akad.

Metode lain yang ditempuh oleh imam Abu Hanifah dalam penetapan hukum nikah bagi seseorang yang sedang ihram adalah mendasarkan hadits yang berbeda-beda periwayatannya (*ikhtilafu al-Riwayat*), yaitu hadits yang *ditakhrij* Imam Muslim tentang pernikahan Nabi saw. kepada Maimunah ra., sebagaimana tertera di atas.

Persamaan dan Perbedaan antara Pendapat imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam Menentukan dan Menafsirkan Dalil-dalil tentang Pernikahan pada Waktu Ihram

Berdasarkan analisis penulis, secara umum ada persamaan pendapat antara imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah sekitar *istinbath al-ahkam* dan dasar hukum dalam masalah pernikahan pada waktu ihram, secara umum persamaan pendapat antara Imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah dalam *istinbath* hukum yaitu bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Sedangkan jika dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu hukum melaksanakan akad pernikahan pada waktu ihram, antara keduanya terjadi persinggungan atau perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan-perbedaan dimaksud adalah:

- a. Perbedaan pada pemberian makna kata nikah

Dalam pandangan imam Syafi'i kata nikah makna hakikatnya adalah akad, sedangkan wathi adalah makna majaz. Oleh karenanya, jika didapatkan kata nikah dalam nash baik al-Quran dan tidak ada qarinah yang menunjukkan adanya indikasi makna lain maka kata nikah harus dimaknai dengan akad. Adapun imam Abu Hanifah memberikan interpretasi kata nikah kebalikan dari imam Syafi'i, yaitu memberikan makna wathi secara

hakikat dan memberikan makna akad secara *majaz*. Maka, berdasarkan perbedaan interpretasi ini berimplikasi pada perbedaan penetapan hukum pernikahan pada waktu ihram.

b. Perbedaan dalam pemaknaan teks-teks nash

Perbedaan yang dimaksud adalah imam Syafi'i dalam memberikan interpretasi suatu teks nash senantiasa berpegang kepada makna zhahir sebuah lafadh. Oleh karena itu, maka imam Syafi'i memiliki pandangan, jika sebuah redaksi nash syar'i sudah dapat dipahami dari makna zahirnya maka tidak diperlukan lagi adanya interpretasi lain yang menyalahi makna zahir tersebut. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, makna zahir tidak secara langsung menunjukkan kepada sebuah konsekuensi hukum kalau memang masih ada dalil lain yang bersebrangan dengannya.

c. Perbedaan Penggunaan Qaidah Fiqhiyah

Maksudnya, perbedaan yang berkaitan dengan penggunaan qaidah fiqhiyah, Madzhab Syafi'i menggunakan qaidah, "*Hukum yang terkuat dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya*". Sedangkan qaidah yang dipakai Madzhab Hanafy adalah, "*Hukum yang terkuat dari segala sesuatu adalah haram, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan kebolehan*".⁸⁰

Berdasarkan qaidah fiqhiyah tersebut maka Madzhab Syafi'i lebih mendahulukan dalil yang memiliki substansi larangan terhadap sesuatu kejadian, termasuk di dalam menetapkan hukum pernikahan pada waktu ihram, karena memegang hadits yang diriwayatkan Utsman bin Affan ra sebagai dalil, hadits tersebut memiliki muatan larangan atau pengharaman. Sedangkan madzhab Hanafi berdasarkan qaidah fiqhiyah yang digunakannya lebih mendahulukan dalil yang memiliki substansi anjuran atau perintah terhadap sesuatu keadaan termasuk didalam menetapkan hukum pernikahan pada waktu ihram. Imam Hanafi memegang hadits Ibnu Abbas ra. sebagai dalil karena memiliki muatan anjuran atau perintah (kebolehan).

Ketiga perbedaan itulah yang melahirkan perbedaan penetapan hukum pernikahan pada waktu ihram, menurut imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah. Sehingga imam Syafi'i berpendapat bahwa menikah pada waktu

⁸⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan madzhab*, Jakarta : Logos, 1997, h..60.

ihram itu di larang sedangkan dalam pandangan imam Abu Hanifah diperbolehkan.

Setelah mengetahui pendapat dan thuruq al-istinbath yang digunakan oleh kedua imam diatas maka penulis mencoba menganalisa atau menambahkan tanggapan dari beberapa fuqaha mengenai perbedaan pendapat antara kedua imam tersebut untuk memperoleh kejelasan yang dapat mempermudah pemahaman dan lebih mendekati suatu kebenaran.

Didalam menjelaskan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

Sayyid Sabiq dalam fiqh al-Sunnah-nya menjelaskan bahwa berita tersebut bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi Saw, mengawini Maemunah dalam keadaan halal.⁸¹

Sementara itu Imam Turmudzi berkata: "Mereka bertikai tentang perkawinan Nabi Saw, dengan Maemunah ra. karena Nabi mengawininya sewaktu dalam perjalanan ke mekah." Sebagian sahabat mengatakan: " Nabi mengawininya selagi dalam keadaan halal, hanya berita perkawinan itu tersebar kepada umum sewaktu beliau telah ihram. Kemudian Nabi menggaulinya dalam keadaan halal yaitu di Saraf dalam perjalanan ke Mekkah."⁸²

Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa pada dasarnya silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara perbuatan Nabir Saw. Dengan 'kata-katanya. Oleh karenanya yang lebih tepat adalah menggabungkan kedua hadits tersebut atau lebih menguatkan hadits yang berbentuk perkataan (hadits qauliyyah).

Selanjutnya Ibnu Rusyd meberikan kemungkinan kedua hadits tersebut dipadukan menjadi satu sehingga ketentuannya adalah yang satu menunjukkan makruh sedangkan yang lainnya menunjukkan boleh.⁸³

Para fuqaha lain yang sependapat dengan Al-Syafi'i dalam menetapkan tidak bolehnya melakukan pernikahan dan menikahkan orang lain pada waktu ihram adalah Imam Malik, al-Laits dan al-Auza'i. sedangkan diantara sahabat-sahabat Rasul Saw yang pendapatnya sesuai denagan Al-

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, jilid V. Bandung: Al-Ma'arif. 1997, h..106

⁸² *Ibid*...106

⁸³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, Gazali, A, Zaidun, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h..38.

Syafi'i dalam masalah ini Sayyidina Umar ra, Ali bn Abi Thalib ra, Ibnu Umar ra, dan Zaid bin Tsabith ra.⁸⁴

Dari uraian dan keterangan diatas penulis lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan tidak bolehnya menikah atau menikahkan orang lain pada waktu ihram.

Penutup

Berdasarkan analisis perbandingan terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang pernikahan pada waktu ihram, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum pernikahan pada waktu ihram menurut pendapat Imam Syafi'i yaitu menetapkan bahwa seseorang yang sedang ihram baik untuk haji ataupun umrah tidak diperbolehkan melaksanakan akad pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan bahkan meminang pun tidak boleh. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa seseorang yang sedang melaksanakan ihram boleh menikah dan menikahkan orang lain dan akad nikahnya dianggap sah.
2. *Istinbath Al-Ahkam* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum pernikahan pada waktu Ihram adalah melihat *zhahir lafazh* pada redaksi hadits yang diriwayatkan Utsman, tentang larangan menikah pada waktu ihram, karena Imam Syafi'i dalam menanggapi sebuah hadits jika sebuah hadits diketahui maknanya *zhahir*, maka beliau tidak memberikan interpretasi yang lain. Bahkan, jika hadits tersebut memiliki indikasi perlu diadakannya pentakwilan karena memang *lafazh* pada redaksi yang dikandungnya memiliki banyak makna, beliau akan memberikan interpretasi makna yang lebih mendekati kepada makna *zhahir*. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum pernikahan pada waktu ihram, yaitu memberlakukan *qiyas*, karena nikah merupakan sebuah akad yang sama dengan akad-akad lainnya, seperti jual beli. Berdasarkan ketetapan ini, maka akad nikah boleh-boleh saja dilakukan karena antara keduanya jual beli dan nikah sama-sama merupakan sebuah akad. Disamping itu, Imam Abu Hanifah melakukan *qiyas* yang lain,

⁸⁴ Ibid...Jilid 3, h..99

M. Husni Mubarak & Suyud Arif

yaitu mengqiyaskan orang yang sedang ihram dengan orang-orang yang sedang haid, nifas dan melakukan thalaq dzihar sebelum kafarat. Karena menurutnya, orang yang sedang ihram memiliki kesamaan dengan mereka dalam hal bolehnya mereka melakukan aqad nikah karena hal yang dilarang bagi mereka hanyalah melakukan jima'.

3. Persamaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah secara umum dalam istinbath hukum yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan perbedaannya pada pemberian makna kata nikah dan pemahaman teks hadits serta qaidah fiqiyah yang digunakan.

Pustaka Acuan

Abidin, Slamet & Aminudin, H, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.

Abu Bakar bin Muhammad Taqyuddin, *Kifayatul akhyar*, 1978.

Aen, Nurol, Djazuli, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, terj, Chatibul Umam, Jakarta : Darul ulum Press, 2002.

Al-Masyhur, Abu Bakar, *I'anat al-Thalibin*, Bairut; Daar al-Fikr, 1993.

Al-Syaraksi, Syamsuddin, *Al-Mabsuth*, Jilid IV, Bairut : Daar al-Ma'arif, tt.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, Teungku, *Al-Islam 2*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Madzhab*, Solo : Media Insani, 2006.

Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, terj, Hamid Al-Husaini, Jakarta : Pustaka Hidayah, 2000.

Al-Husaian Muslim, Abi, *Shahih Muslim*, Jilid. 1, Surabaya: Dâr al-'Ulûm, t.t.

Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juj 3, Jilid 5, tt.

Beni Saebani, Ahmad, Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Bik, Hudhary, *Tarikh al-Tasyir al-Islamy*, terj, Moh Zuhri, Indonesia : Daar-al-Ihya, tt.

Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanifah

- Dahlan, A. Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Endang S, *Ilmu Hadist (Kajian Riwayah dan Dirayah)*, Bandung : Amal Bhakti Pres, 2000.
- Ghozali, Rahman, A, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Grop, 2003.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Rajawali Press, 2002.
- Khalil, Munawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Mahfudh Bamuallim, Mubarak, *Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah Saw*, Bogor, Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Malik Kamal bin as-Syyid Salim, Abu, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Az-Tazkia, 2006.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Abi Abdillah, *Al-Umm* Jilid 3, Juj 5, Libanon : Dar-Al-Fikr, 2002.
- Muhammad Al-Gazali, Abu Hamid, *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid II, Bairut: Daar al-Fikr 1995.
- Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Juj II, Bairut : Daar al-Fikr, tt.
- Muslim, Abu al-Husaian, *Shahih Muslim*, Juj V, Bairut : Dârul Hadits, t.t.
- Rifa'i, Moh, dkk, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra, 1978.
- Rahman, Abdul, H, Rofiq, Ahmad, *Fiqih*, Bandung : Armico, 1984.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj, Gazali, A,Zaidun,Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Jilid VI, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sulaiman bin Ishak, Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juj II, Mesir: Sirkah Maktabah, 1983.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, 1997.